

**RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA)
JANGKA MENENGAH
TAHUN 2025-2029**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB.BELU
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Program Kerja Jangka Menengah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2025-2029, maka BNN Kabupaten Belu menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang merupakan Dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Belu dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN Kabupaten Belu sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba. Desain rencana strategis diharapkan dapat mendorong dan mengoptimalkan sumber daya organisasi menjadi energi penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta menjadi pijakan operasional program kerja tahunan yang berkesinambungan antar waktu yang bermuara pada perwujudan visi, misi dan tujuan BNN 2025-2029.

Rencana strategis BNN tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen sistemik penguatan kinerja kelembagaan BNN dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang merupakan isu global dan menjadi perhatian sekaligus agenda banyak negara serta komunitas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang membahayakan kehidupan manusia secara global. Drug trafficking merupakan tindakan kriminalitas yang melintasi batas negara ataupun kriminalitas yang berlevel internasional.

Kejahatan transnasional (transnational crime) memiliki jaringan lintas negara, yang mungkin terjadi dalam ruang lingkup suatu negara namun dampaknya turut dirasakan oleh negara lain. Bila dilihat ruang lingkungannya, peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang sangat luas dan melampaui batas suatu negara, bisa bergerak ke semua lapisan sosial ekonomi masyarakat di dunia. Perdagangan narkoba merupakan bentuk globalisasi organized crime

Semoga Rencana Program Kerja Jangka Menengah 2025 – 2029 ini menjadi bagian sarana komunikasi dan informasi terkait dengan penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Belu dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini saya ucapkan terima kasih

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua. Amin

Atambua, 12 Januari 2026

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Belu,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "BADAN NARKOTIKA NASIONAL" at the top and "KABUPATEN BELU" at the bottom. In the center of the stamp, the word "KEPALA" is written in a bold, sans-serif font, flanked by two small stars. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mateus Cono, SH, M.H
AKBP NRP. 68030551

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN di Kabupaten Belu yang menjadi tanggungjawab dan tugas fungsi BNN Kabupaten Belu sebagaimana yang diamanatkan dapat dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya.

Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN di Kabupaten Belu akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN pada periode 2025-2029. Terutama wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandate konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN Kabupaten Belu akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Dari data tersebut, angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan 5 (lima) Tahunan mengalami kecenderungan menurun, hal ini mengindikasikan keberhasilan kinerja BNN Kabupaten Belu dalam menjalankan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

A. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba

Capaian kinerja pemberantasan BNN Kabupaten Belu selama ini tidak ada yang terungkap karena Kabupaten Belu merupakan daerah kecil yang belum ramah akan pengaruh dengan kehidupan bebas. Kalapun ada, sulit untuk diidentifikasi karena kehidupan sosial masyarakat yang nampak tidak menunjukkan tanda atau gejala masyarakat penyalahguna Narkotika.

B. Data Penyalahguna Narkoba Yang Lapor Diri (VOLUNTARY)

Penyalahguna narkoba yang lapor diri atau voluntary di wilayah Kabupaten Belu tidak ada dari Tahun 2020–2025.

C. DATA FASILITASI LAYANAN REHABILITASI (LRIP DAN LRKM)

Fasilitasi Layanan Rehabilitasi yang ada di Kabupaten/Kota Belu yang mendapatkan pembinaan BNN Kabupaten Belu dan beroperasi dari Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH FASILITAS LAYANAN REHABILITASI LRIP DAN LRKM	
	LRIP	LRKM
2020	1	1
2021	1	1
2022	1	1
2023	2	0
2024	2	0
2025	2	0

D. Data Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Data jumlah Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Belu dari Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :

TAHUN	TAHANAN		
	PRIA	WANITA	JUMLAH
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

E. Data dan Informasi Kondisi Demografi Kewilayahaan, Sekolah dan Perguruan Tinggi

Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dengan ibu kota Atambua, yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste memiliki luas wilayah sekitar 1.284,94 km² dan didominasi oleh topografi pegunungan serta pesisir, wilayah ini dihuni oleh lebih dari 232.788 jiwa (2024) yang terdiri dari Laki-laki : 116.041 jiwa dan Perempuan : 116.747 jiwa.

1) Profil Penduduk

- Total Penduduk: 232.788 jiwa (Semester II 2024).
- Jenis Kelamin: 116.041 Laki-laki, 116.747 Perempuan.
- Jumlah Keluarga: 63.266 KK.
- Kepadatan Penduduk: 180 jiwa.

2. Sebaran Penduduk per Kecamatan (Terbanyak & Terkecil)

- Kecamatan Kota Atambua: 32.119 jiwa (terbanyak).
- Kecamatan Nanaet Duabesi: 5.441 jiwa (terkecil).

3. Struktur Umur (Kelompok Usia)

- Usia Produktif (15-64 tahun) : 153.192 jiwa.
- Usia Anak-anak (0-14 tahun) : 55.030 jiwa.
- Usia Lanjut (65+ tahun) : 23.230 jiwa.

- **Lokasi & Batas** : Terletak di Pulau Timor bagian utara dengan batas geografis: Utara (Selat Ombai), Selatan (Kabupaten Malaka), Timur (Timor Leste) dan Barat (Kabupaten TTU).
- **Administrasi**: Dibentuk pada 20 Desember 1958, wilayah ini saat ini terbagi dalam 12 kecamatan, 12 kelurahan, dan 69 desa.
- **Topografi & Iklim**: Wilayahnya didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, dengan wilayah pesisir di utara.
- **Demografi & Budaya** :
- Agama: Mayoritas Katolik (88,46%), diikuti Protestan (7,39%), dan agama lainnya.
- Pendidikan: Sebagian besar penduduk sudah mengecap pendidikan, dengan 12,14 ribu jiwa berpendidikan tinggi pada akhir 2024.
- Kemiskinan: Persentase penduduk miskin berada pada angka 12,79%
- Suku di Kabupaten Belu adalah suku Tetun, Bunak, Kemak dan Dawan
- **Potensi Wisata**: Terkenal dengan wisata alam seperti Pantai Atapupu, pantai pasir putih, situs budaya Benteng Makes, dan rumah adat tradisional.
- **Perekonomian**: Sektor pertanian dan perdagangan di wilayah perbatasan, serta pelayanan publik melalui RSUD Atambua dan PDAM.

Kabupaten Belu juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang aktif dalam pengembangan pariwisata dan berupaya meningkatkan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.

F. Data Sumber Daya Manusia BNN Kabupaten Belu

Dalam rangka menjalankan keberlangsungan organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia yang seharusnya dimiliki oleh BNN Kabupaten Belu sesuai dengan DSP adalah sebanyak 74 orang, namun pegawai yang ada saat ini baru sebanyak 13 orang dan dibantu oleh Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebanyak 13 orang sehingga total menjadi 26 orang. Komposisi pegawai BNN Kabupaten Belu Tahun 2025 sampai dengan kondisi Desember 2025 dapat dilihat dari perincian sebagai berikut :

DATA JUMLAH SDM BNNK BELU

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH
1	ORGANIK BNN	11
2	TNI	0
3	POLRI	1
4	DPK	0
5	PPPK	2
6	PPPK Paruh Waktu	8
5	Tenaga Alih Daya	4
TOTAL		26

G. Data Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana yang mendukung operasional pelaksanaan Program P4GN selama ini yang dimiliki dan dipergunakan oleh BNN Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

DATA SAPRAS BNNK BELU

NO	NAMA BARANG	STATUS KEPEMILIKAN		KONDISI		JUMLAH	KET.
		BMN	PINJAM PAKAI (MILIK PEMDA)	BAIK	RUSAK		
1	Tanah	V	-	-		1.503 m2	
2	Gedung		V	V		600 M2	
3.	Mobil Inova	V	-	V		1	DH 1266 HZ
4.	Mobil Avanza	V	-	V		1	DH 1064 WF
5.	Mobil Dayamas	V		V		1	B 8048 WR
6.	Motor Trail	V	-	V	-	2	DH 2654 WF & DH 2655 WF
7.	Motor Operasional R2	V	-	V	-	4	DH 5082, DH 5083, DH 5084, DH 5086
8.	Komputer / PC	V	-	V	-	4	
9.	Laptop	V	-	V	-	12	
10.	Printer	V		V		8	
11.	AC	V		V		6	
12.	Genset	V		V		2	
13.	Alat Operasional Klinik	V		V		1 paket	

H. Data Capaian dan Evaluasi Kinerja

Capaian kerja BNN Kabupaten Belu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik dilihat dari hasil Nilai Kinerja Anggaran dan nilai IKPA dari tahun ke Tahun, sehingga mencerminkan keberhasilan peningkatan kinerja. Hal ini bisa dilihat dari capaian Nilai Kinerja Anggaran dan Nilai IKPA sebagaimana yang telah dicapai BNNK Belu dalam 5 tahun terakhir.

**DATA NILAI KINERJA ANGGARAN BNNK BELU
TAHUN 2021 – 2025**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KET
1.	2021	90	96,88	107,64%
2.	2022	95	99,24	104,46%
3.	2023	95	83.13	87.50 %
4.	2024	87	99.95	114,88 %
5.	2025	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	97,76

**DATA INDEKS NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
BNNK BELU TAHUN 2021 - 2025**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KET
1.	2021	94	97,77	102,91
2.	2022	95	97	102,10
3.	2023	92	90.50	98.36
4.	2024	87	99.90	105,54
5.	2025	100	99,49	99,49%

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan di wilayah kabupaten/kota, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kabupaten Belu yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

- a. Meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional.
- b. Menggerakkan peran pihak ketiga/lingkungan pendidikan dan keluarga maupun kelompok masyarakat untuk aktif berperan dalam melakukan kegiatan P4GN yang sehat dan bersih dari narkoba.
- c. Melakukan pendekatan dengan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan tugas P4GN sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kabupaten Belu, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten/Kota Belu. Adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Problematika Pengawasan Peredaran

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut :

- 1) Tidak tersedianya aparat intelejen BNN di daerah perbatasan RI-RDTL untuk mengawasi perlintasan orang dan barang yang masuk melalui PLBN Motaain maupun jalur-jalur tikus.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tikus di daerah perbatasan.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain :

- 1) Masuknya warga Negara Timor Leste ke Indonesia secara bebas setiap hari.
- 2) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
- 3) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalnya fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- 1) Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM meskipun secara kuantitas telah bertambah setiap tahunnya, namun secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN masih kurang optimal. Hal

tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi yang sesuai SPM masih di bawah target.

- 2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalahguna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
 - 3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.
- d. Kabupaten Belu merupakan daerah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara Timor Leste memiliki potensi yang luar biasa untuk masuk keluarnya warga negara Asing menjadi peluang besar untuk transit peredaran Narkotika.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Renproja

1. Visi BNN Kabupaten Belu

Perwujudan Visi BNN Kabupaten Belu tidak terlepas dari upaya untuk mendukung visi BNN 2025 – 2029 yaitu **“Bersih Narkoba Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dengan melihat kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkoba di Wilayah Kabupaten Belu memiliki visi sebagai berikut:

VISI	Bersih Narkoba untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Kupang Unggul Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
-------------	--

Rumusan visi tersebut mengandung makna:

a. Bersih Narkoba

Frasa “Bersih Narkoba” mencerminkan komitmen Badan Narkotika Kota Kupang mewujudkan Masyarakat Kota Kupang yang bebas penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pendekatan yang holistik, mencakup pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan pemberdayaan Masyarakat, makna ini meliputi beberapa dimensi:

- Pencegahan Primer dan Sekunder
Menedepankan upaya edukatif, advokatif, dan kampanye perubahan perilaku untuk menciptakan ketahanan individu, keluarga, dan komunitas terhadap ancaman narkoba.

- **Rehabilitasi dan Pemulihan Sosial**
Menyediakan layanan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial yang terjangkau dan bermutu, baik melalui fasilitas rehabilitasi Instansi Pemerintah (Klinik Pratama BNN Kabupaten Belu) maupun fasilitas rehabilitasi Komponen Masyarakat (mitra swasta), guna mengembalikan penyalahguna ke dalam kehidupan produktif.
- **Pemberdayaan dan Reintegrasi Masyarakat**
Mendorong peran aktif masyarakat, tokoh agama, Lembaga Pendidikan, dan pelaku usaha dalam mendukung penyintas dan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pemulihan dan anti-stigmatisasi.

Dengan demikian, “Bersih Narkoba” tidak hanya menandai ketiadaan narkotika secara fisik, tetapi juga mencerminkan tatanan social yang Tangguh, system hukum yang efektif, serta upaya pemulihan yang adil dan berkelanjutan.

- b. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Belu Unggul.**
Frasa ini menegaskan kontribusi BNN Kabupaten Belu dalam membangun Sumber Daya Manusia di Wilayah Kaupaten Belu yang sehat, tangguh dan produktif. Sumber Daya Manusia unggul masyarakat Kota Kupang bukan hanya tentang Pendidikan dan kompetensi teknis, tetapi juga menyangkut:

- Ketahanan pribadi dan social dari pengaruh destruktif narkotika.
- Pemulihan dan pemberdayaan bagi individu yang pernah terpapar penyalahgunaan narkotika.
- Inklusivitas dan keadilan layanan rehabilitasi sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia masyarakat Kabupaten Belu seutuhnya.

Dengan demikian, BNN Kabupaten Belu berperan langsung dalam mendukung agenda peningkatan kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Belu sebagaimana diamanatkan dalam visi Badan Narkotika Nasional.

c. Bersama Indonesia Maju.

Bagian ini menekankan semangat kolaborasi masyarakat Kabupaten Belu yang memiliki semangat nasionalis. Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas BNN Kabupaten Belu, tetapi merupakan:

- Tanggung jawab Bersama seluruh elemen Masyarakat Kabupaten Belu: Pemerintah Kabupaten Belu, tokoh agama, masyarakat sipil, dunia usaha, media dan akademisi.
- Sinergi lintas sektor dalam mengembangkan system deteksi, intervensi, dan rehabilitas berbasis komunitas.
- Kepemimpinan kolektif dan partisipatif dalam membangun ketahanan masyarakat di Kabupaten Belu dari ancaman narkoba.

Dengan bersinergi, masyarakat Kabupaten Belu dapat maju secara sosial dan moral, bukan hanya ekonomi dan teknologi tetapi memiliki ketahanan diri yang tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba untuk mendukung pembangunan Nasional, mencapai visi bersama Indonesia maju.

d. Menuju Indonesia Emas 2045

Visi ini menegaskan bahwa BNN Kabupaten Belu merupakan bagian integral dari pencapaian Masyarakat Kabupaten Belu untuk menuju Indonesia Emas 2045, yang ditopang oleh empat pilar utama: Bersatu, berdaulat, mau, dan berkelanjutan.

Di antara pilar-pilar tersebut, pembangunan SDM Masyarakat Kabupaten Belu, maju dan berdaya saing yang tinggi menjadi fondasi utama yang bertujuan untuk bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045.

BNN Kabupaten Belu memiliki peran strategis dalam mendukung agenda SDM Masyarakat Kabupaten Belu unggul melalui tiga kontribusi kunci:

- Transformasi sosial, dengan membangun masyarakat yang sehat, tangguh dan produktif melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi yang inklusif, serta penguatan ketahanan keluarga dan komunitas. Lingkungan sosial yang bersih narkoba merupakan prasyarat bagi perkembangan potensi generasi muda secara optimal.
- Transformasi Ekonomi, melalui perlindungan terhadap bonus demografi dari risiko penyalahgunaan narkoba. BNN Kabupaten Belu turut menjaga produktivitas dan daya saing Angkatan kerja Indonesia dengan mencegah hilangnya potensi ekonomi akibat ketergantungan narkoba, serta mendukung reintegrasi penyintas ke dalam ekosistem kerja dan wirausaha.
- Transformasi Tata Kelola, dengan membangun system kelembagaan yang *agile*, professional, dan kolaboratif, termasuk penguatan pengawasan internal, layanan rehabilitasi.

Dengan demikian, visi “Bersih Narkoba untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Belu Unggul Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” merepresentasikan kontribusi nyata BNN Kabupaten Belu dalam mewujudkan masyarakat Bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan SDM sebagai kekuatan utama pembangunan.

2. Misi Badan Narkotika Kabupaten Belu

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi, BNN Kabupaten Belu juga memiliki misi sebagai berikut :

- | | |
|------|--|
| MISI | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.2. Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba.3. Mendorong tata kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan transformasi digital. |
|------|--|

Rumusan misi tersebut dijadikan pedoman umum untuk orientasi strategis BNN Kabupaten Belu yang dijabarkan sebagai berikut:

- | | |
|--------|---|
| Misi 1 | : Meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba |
|--------|---|

BNN Kabupaten Belu sebagai *focal point* memiliki kewenangan penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Kabupaten Belu, diberikan mandat untuk menghadirkan rasa aman atas bahaya narkoba. Rasa aman tersebut dapat dicapai dengan cara menyelaraskan antara kualitas ketahanan social di masyarakat dan meminimalisasi kuantitas peredaran narkoba itu sendiri. Kualitas ketahanan social dapat dicapai dengan upaya *demand reduction* yang sejatinya dilakukan untuk mengurangi kecendrungan individu untuk menggunakan narkoba serta menekankan pada perumusan ulang nilai dan perilaku di masyarakat. Kemudian untuk meminimalisasi peredaran narkotika di Kabupaten Belu, dapat dicapai dengan cara *supply reduction* yang dapat diartikan sebagai upaya pengurangan narkoba yang ditujukan untuk mengurangi ketersediaan pasokan yang diproduksi secara lokal, maupun pencegahan masuknya narkoba melalui jalur internasional dengan cara interdiksi.

Misi 2 : Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba.

Untuk mencapai salah satu komponen visi BNN Kabupaten Belu yaitu mewujudkan SDM Masyarakat Kabupaten Belu Unggul, diperlukan upaya untuk memberikan akses terhadap keterpulihan bagi individu yang terpapar oleh narkoba melalui program rehabilitasi. Tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk mengembalikan fungsi individu secara utuh di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, diperlukan intervensi strategis guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup para pecandu sekaligus memperkuat tingkat keterpulihan di masyarakat. Sejalan dengan misi tersebut, BNN Kabupaten Belu secara konsisten dapat memberikan dukungan langsung melalui penguatan kapasitas penyelenggaraan program rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan.

Misi 3 : Mendorong tata Kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi anata pemangku kepentingan dan tarsformasi digital.

Sebagai salah satu lembaga unit kerja vertikal di daerah yang mempunyai kewenangan penegakan hukum yang prominen, BNN Kabupaten Belu diharapkan dapat memiliki tata Kelola kelembagaan yang *agile*, berkualitas dan transformatif. Selain itu, diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan demi efektifitas dan efisiensi sumber daya guna menuntaskan misi yang dianut oleh BNN Kabupaten Belu. Hal tersebut sangat krusial karena tindak kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan narkotika, memiliki tingkat evolusi yang pesat sehingga BNN Kabupaten Belu dapat selalu berda satu langkah di depan untuk memberikan upaya intervensi yang tepat dan cermat dalam menghadapi fenomena/kasus baru dan kompleks.

3. Tujuan BNN Kabupaten Belu

Tujuan	: Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Kota Kupang dari Bahaya Narkoba untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional.
--------	---

Perumusan tujuan RPKJM didasarkan atas:

- 1) Kinerja pada level *impact/outcome*;
- 2) Orientasi pada spesialisasi, kemampuan, pengembangan dan tugas, serta fungsi yang difokuskan menjadi satu tujuan untuk dijabarkan menjadi kinerja kelembagaan pada level sasaran strategis; dan
- 3) Tantangan kelembagaan (internal BNN Kabupaten Belu) yang menjawab isu strategis BNN (pertahanan dan keamanan, kejahatan transnasional dan siber, pembangunan manusia dan kapasitas kelembagaan) untuk 5 tahun mendatang serta agenda pencapaian Renproja 2025-2029.


4. Sasaran Renproja BNN Kabupaten Belu

Kerangka kerja logis berupaya untuk menjelaskan kerangka operasional dari tujuan Renproja dengan tindakan intervensi secara sistematis dan fungsional. Kerangka logis juga bertujuan untuk memberikan landasan proses untuk memastikan tujuan dan *output* yang diharapkan secara kelembagaan dapat tercapai. Dalam kerangka paradigma yang telah dijelaskan sebelumnya, rancangan kerja ini dibangun dengan berlandaskan pada pendekatan *supply reduction* dan *demand reduction*.

Melalui *logical framework*, pemetaan yang dimulai dari isu strategis dan permasalahan hingga pada paradigma *supply reduction* dan *demand reduction* menjadi dasar bagi penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh BNN Kabupaten Belu. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan beragam aspek yang berpotensi mempengaruhi capaian, baik yang berasal dari sisi *indigenous* maupun *exogenous* organisasi. Tujuan organisasi pada dasarnya merupakan hal yang ingin dicapai dalam ruang lingkup yang luas dan strategis.

Maka dari itu, tujuan dapat bersifat *outcome* yang memberikan dampak sehingga indikator mencerminkan apakah suatu organisasi memberikan kontribusi kebermanfaatan bagi masyarakat, lingkup sector publik, atau *stakeholder* lainnya.

KERANGKA LOGIS TAHUN PERTAMA RENPROJA 2025



Meningkatnya daya tangkal keluarga teradap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Indikator Kinerja :

Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara)

Meningkatnya tata Kelola adminstrasi keuangan yang prosedur

Indikator Kinerja :

Indeks Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

Indikator Kinerja :

Persentase penyalah guna narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Indikator Kinerja:

Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori”Mandiri”

Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Indikator Kinerja:

Indeks Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi

Indikator Kinerja :

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika

Indikator Kinerja:

Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Koabupaten Belu

Indikator Kinerja :

Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN

Indikator Kinerja :

Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional

KERANGKA LOGIS TAHUN RENPROJA 2025-2029



Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang berkelanjutan

Indikator Kinerja :

Jumlah fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memenuhi standar rehabilitasi nasional

Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

Indikator Kinerja :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang berkelanjutan Pada Fasilitas Rehabilitasi

Indikator Kinerja :

Presentase Penyalah Guna Narkoba yang Pulih

Indikator Kinerja:

Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi

Meningkatkan kualitas sistem administrasi dan manajemen aset

Indikator Kinerja :

Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN)

Dari tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebagai final *outcome*, diturunkan sasaran Renproja organisasi yang merepresentasikan *intermediate outcome* yakni hasil antara yang menunjukkan kondisi yang signifikan, namun belum merupakan hasil akhir pembangunan. Sasaran Renproja ini menjadi jembatan antara tujuan jangka Panjang (final *outcome*) dan capaian teknis yang lebih dekat dengan implementasi program.

Penetapan sasaran Renproja sebagai *intermediate outcome* dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis yang ingin dicapai, baik dalam bentuk transformasi social, penguatan kelembagaan, maupun dampak pada perilaku dan sistem. Indikator kinerja pada level ini menggambarkan ukuran keberhasilan dalam mencapai perubahan substantif, namun masih memerlukan dukungan lebih lanjut untuk mencapai dampak akhir (final *outcome*).

Dalam kerangka pendekatan *supply reduction* dan *demand reduction*, BNN Kota Kupang menempatkan dua kelompok sasaran Renproja yaitu :

1. Sasaran teknis mencerminkan fungsi utama kelembagaan dalam pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi dan pemberantasan.
2. Sasaran dukungan kelembagaan, yang berfokus pada penguatan tata Kelola, sumber daya, dan sistem manajemen internal untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan.

Selanjutnya, pada tingkat kegiatan, sasaran R diturunkan menjadi sasaran kegiatan, yang mencerminkan *immediate outcome* atau hasil langsung dari intervensi yang menjadi tanggung jawab unit kerja vertikal (eselon II). *Immediate outcome* menunjukkan efek jangka pendek atas pelaksanaan program kegiatan, baik berupa peningkatan kapasitas, layanan, maupun sistem.

Dengan demikian, sasaran sasaran Renproja ini dibangun berdasarkan integrasi dua pendekatan utama dalam kebijakan pengendalian narkoba, yaitu *supply reduction* dan *demand reduction*. Sasaran ini disusun untuk menghadapi perubahan dan kompleksitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan mengintegrasikan tiga elemen kunci, yaitu : 1) Ketahanan dan keberdayaan masyarakat, 2) Penegakan hukum yang efektif, dan 3) Peningkatan kualitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

1) Ketahanan dan keberdayaan masyarakat terhadap P4GN

Konsep ini berakar pada paradigma *demand reduction* yang bertujuan membangun individu dan komunitas yang mampu menolak pengaruh narkoba serta berperan aktif dalam upaya pencegahan. Ketahanan masyarakat mencerminkan kekuatan psikososial individu dan keluarga dalam menghadapi tekanan narkoba, sementara keberdayaan mengacu pada partisipatif aktif masyarakat dan *stakeholder* dalam pelaksanaan P4GN.

2) Penegakan hukum yang efektif

Komponen ini merefleksikan kontribusi pendekatan *supply reduction* yang berfokus pada pemutusan jaringan distribusi, pengungkapan tindak pidana narkoba, dan penegakan hukum berbasis intelijen.

3) Peningkatan kualitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba

Sasaran ini berfokus pada peningkatan derajat keterpulihan pecandu narkoba sebagai bagian dari hak atas Kesehatan, keselamatan jiwa, dan reintegrasi sosial. Pendekatan rehabilitasi diorientasikan pada keberlanjutan dan kebermanfaatannya layanan, baik dari sisi pemberi maupun penerima layanan.

Ketiga komponen sasaran Renproja ini saling berhubungan dalam satu siklus sistemik : masyarakat yang tangguh akan menekan permintaan, penegakan hukum yang efektif akan memutus suplai, dan rehabilitasi yang berkualitas akan menyelamatkan korban dan mencegah kekambuhan. Dengan demikian, sasaran Renproja ini tidak hanya berdiri sebagai tiga tugas kelembagaan, tetapi membentuk satu kesatuan intervensi berbasis sistem untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang bersih dari narkoba dan mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang sehat dan produktif.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan BNN terkait dengan penanganan permasalahan narkoba yaitu “Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”, BNN Kabupaten Belu melakukan intervensi dengan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah;
2. Optimalisasi layanan rehabilitasi penyalahguna narkoba;
3. Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa;

Arah Kebijakan ke-1 dan Strategi Pemberdayaan Karakter Individu, Keluarga, dan Masyarakat sebagai Upaya Strategis Pencegahan terhadap Bahaya Narkoba.

Arah kebijakan “Pemberdayaan Karakter Individu, Keluarga, dan Masyarakat sebagai Upaya Strategis Pencegahan terhadap Bahaya Narkoba” difokuskan pada aspek *demand reduction* yang memuat upaya pencegahan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan kesiapsiagaan sebagaimana salah satu kinerja yang ingin dicapai.

Salah satu fokus dari arah kebijakan ini terletak pada pemberdayaan karakter dan budaya dengan rangkaian proses dan orientasi mencapai perubahan pada individu, keluarga, dan masyarakat yang dikelilingi oleh lingkungan sosialnya. Hal ini sejalan dengan arah yang ingin dicapai sebagai bentuk upaya pencegahan yaitu diawali dengan memperoleh pengetahuan, kemudian menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya perubahan perilaku untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, beberapa strategi operasional yang dapat dikolaborasi sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan data sosial dan spasial untuk membangun jejaring masyarakat sebagai mitra strategis BNN dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti kawasan rawan narkoba, pesisir, dan perbatasan negara. Jaringan ini diarahkan menjadi simpul informasi, advokasi, dan pemulihan berbasis komunitas.
2. Membangun sistem respons ketanggapdaruratan narkoba berbasis catchment area dan data empirik, dengan mempertimbangkan dinamika sosial lokal, pola kerentanan, serta karakteristik target kelompok rentan (remaja, pekerja, pelajar, dan komunitas marjinal). Sistem ini harus adaptif terhadap pergeseran tren dan berbasis pada pemetaan intervensi wilayah prioritas.
3. Mengintegrasikan intervensi lingkungan mikro dan meso (keluarga, sekolah, komunitas) melalui perluasan cakupan program deteksi dini penyalahgunaan narkoba, yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan tenaga kesehatan, pendidik, dan pekerja sosial. Fokus diarahkan pada identifikasi risiko secara cepat, serta rujukan layanan yang tepat sasaran dan tidak bersifat represif.
4. Merumuskan kebijakan P4GN yang adaptif dan berbasis pembelajaran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner—psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan spasial—untuk memahami dinamika penyalahgunaan narkoba di tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Kebijakan ini dikembangkan melalui pemanfaatan hasil kajian dari

- berbagai sumber, termasuk riset akademik, temuan lapangan, dan data tren permasalahan yang dikonsolidasikan secara sistematis oleh BNN; dan
5. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penyuluh serta agen pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguatan jejaring kerja lokal, serta insentif kinerja berbasis dampak. Peran mereka dikembangkan tidak hanya sebagai komunikator, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku dan pembangun ketahanan komunitas.

Untuk mendukung arah kebijakan ke-1 dan strategi operasional tahun pertama Renproja 2025, diimplementasikan kedalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja, antara lain:

- 1) **Sasaran Kegiatan** “ Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” dengan **Indikator Kinerja** “Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari)”;
- 2) **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya daya tangkal keluarga teradap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” dengan **Indikator Kinerja** “Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara)”;
- 3) **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN” dengan indikator kinerja “Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori”Mandiri””; dan
- 4) **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba **Indikator Kinerja** “Indeks Presentase penyalahguna atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup”.

Untuk mendukung arah kebijakan ke-1 dan strategi operasional Renproja tahun 2026-2029, diimplementasikan kedalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja, antara lain:

- 1) **Sasaran kegiatan** “ Meningkatkan kesadaran masyarakat penyalahgunaan narkoba” dengan **indikator kinerja** “ Indeks kesadaran sosial terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba”.
- 2) **Sasaran kegiatan** “Meningkatkan keterpulihan kawasan rawan narkoba” dengan indikator kinerja “ Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba”.

Arah Kebijakan ke-2 dan Strategi Operasional Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Rehabilitasi dalam Penanganan Pengguna Narkoba untuk Pemulihan, Penyelamatan Jiwa dan Kesehatan Pengguna Narkoba.

Setelah arah kebijakan pertama dan kedua menekankan pada *dimensi supply* dan *demand reduction* melalui pelarangan, pencegahan, dan pemberantasan, arah kebijakan ketiga difokuskan pada aspek pembangunan manusia, khususnya melalui pendekatan rehabilitasi yang berbasis hak atas kesehatan dan kehidupan. Ini mencerminkan pergeseran global menuju kebijakan narkoba yang lebih humanis, dengan orientasi keterpulihan fisik dan reintegrasi sosial pengguna narkoba. Berbeda dengan periode sebelumnya yang cenderung menempatkan rehabilitasi sebatas ketersediaan layanan, Renproja 2025–2029 menetapkan orientasi strategis yang lebih eksplisit pada pemulihan menyeluruh berbasis standar layanan, jangkauan geografis, dan keadilan akses. Fokus diarahkan pada pemulihan kesehatan fisik dan peluang reintegrasi sosial bagi penyalahguna.

Adapun strategi operasional untuk arah kebijakan ke-2 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan pemerataan fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan standar nasional guna mendukung percepatan pemulihan dan penyelamatan jiwa pengguna narkoba;
- 2) Menerapkan program dan layanan yang berorientasi pada pencegahan overdosis dan penyakit menular;
- 3) Mendukung keterpulihan melalui penguatan lingkungan sosial yang sehat dan inklusif, termasuk pelibatan keluarga, komunitas, dan dunia kerja; dan
- 4) Meningkatkan kapasitas petugas rehabilitasi dan agen pemulihan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan etika layanan.

Untuk mendukung arah kebijakan ke-2 dan strategi operasional Renproja tahun pertama 2025, diimplementasikan kedalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja, antara lain:

- 1) **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba “ dengan **Indikator Kinerja** “Persentase penyalah guna narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup”;
- 2) **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi” dengan **Indikator Kinerja** “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”;
- 3) **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba” dengan **Indikator Kinerja** Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Kota Kupang” dan **Indikator Kinerja** “Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional; dan
- 4) **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba” dengan **Indikator Kinerja** “Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN”.

Untuk mendukung arah kebijakan ke-2 dan strategi operasional Renproja tahun 2026-2029, diimplementasikan kedalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja, antara lain:

- 1) **Sasaran kegiatan** “Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang berkelanjutan” dengan **indikator kinerja** “Jumlah fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memenuhi standar rehabilitasi nasional” dan **indikator kinerja** “Jumlah fasilitas lembaga komponen masyarakat memenuhi standar rehabilitasi nasional”.
- 2) **Sasaran kegiatan** “Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi berkelanjutan pada fasilitas rehabilitasi” dengan **indikator kinerja** “Persentase penyalah guna narkoba yang pulih” dan **indikator kinerja** “Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi”.

Arah Kebijakan ke-3 dan Strategi Operasional Penyelenggaraan Kebijakan P4GN berbasis Data Strategis (*Evidence Based Policy*) Kebijakan berbasis bukti menekankan penggunaan data dan penelitian ilmiah yang akurat dalam merumuskan, mengimplementasi, dan mengevaluasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam upaya P4GN melalui pengumpulan data komprehensif, dukungan penelitian ilmiah, evaluasi program berkala, serta penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan penguatan pemanfaatan data dan operasi intelijen Bidang Pemberantasan. Intelijen menjadi kunci dalam upaya penyitaan narkoba sebelum berjalan masuk ke dalam “pasar” dan mengidentifikasi ancaman baru terkait narkoba bagi masyarakat (*Australian Crime Commission, 2015*).

Merespons hal tersebut, dalam dokumen Renproja 2025-2029 dimuat arah kebijakan terkait penguatan peran dan fungsi data intelijen sebagai basis utama kebijakan P4GN. Pengumpulan dan pemanfaatan data intelijen dalam berbagai kebijakan P4GN diharapkan dapat terwujud dengan tersedianya informasi terkait parameter, dampak, dan ancaman aktivitas kriminal narkoba untuk memberi informasi bagi keputusan strategis dan operasional dalam konteks P4GN.

Adapun strategi operasional untuk arah kebijakan ke-3 adalah:

- 1) Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan data P4GN melalui integrasi lintas unit, penyempurnaan kualitas data, serta penyediaan platform berbasis teknologi informasi yang mendukung perumusan kebijakan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan secara tepat sasaran;
- 2) Menggunakan basis data intelijen narkoba yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi dengan tingkat keamanan tinggi, untuk mendukung efektivitas analisis ancaman, pelacakan jaringan, dan pengambilan kebijakan strategis di bidang P4GN;
- 3) Memperluas dan mengintensifkan kemitraan dengan masyarakat dan *stakeholder* lokal sebagai sumber informasi dan data intelijen yang kredibel, termasuk pelibatan penggiat P4GN, tokoh masyarakat, dan komunitas berbasis wilayah rawan narkoba;
- 4) Mengidentifikasi dan mengelola profil pengguna (end-user) data intelijen secara sistematis, guna memastikan kejelasan tujuan penggunaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan informasi dalam pengambilan keputusan atau operasi; dan
- 5) Mendayagunakan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BNN Kabupaten Belu dalam hal pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data intelijen.

Untuk mendukung arah kebijakan ke-3 dan strategi operasional Renproja tahun pertama 2025, diimplementasikan kedalam **Sasaran Kegiatan** “Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba” dengan **Indikator Kinerja** “Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan.

Untuk mendukung arah kebijakan ke-3 dan strategi operasional Renproja tahun 2026-2029, diimplementasikan kedalam **Sasaran kegiatan** “Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba” dengan **indikator kinerja** “Jumlah peta jaringan kejahatan narkoba yang berhasil terpetakan”.

Arah Kebijakan ke-4 dan Strategi Operasional Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Melalui Transformasi Digital Menuju *Joined Up Governance*

Penguatan tata kelola kelembagaan melalui transformasi. Transformasi digital kini menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta menjaga nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Digitalisasi juga berperan sebagai *enabler* dalam merespons dinamika global dan tantangan kompleks kebijakan P4GN yang menuntut inovasi berkelanjutan. Lebih jauh, refleksi terhadap pelaksanaan Renproja BNN Kabupaten Belu 2020–2024 menunjukkan bahwa isu integrasi dan koordinasi lintas unit maupun lintas lini terutama antara BNN Kabupaten Belu dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait perlu lebih ditegaskan dalam kebijakan P4GN ke depan. Isu ini penting karena keberhasilan P4GN sangat bergantung pada sinergi dan kesinambungan antar BNN Kabupaten Belu dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait. Oleh karena itu, arah kebijakan kelembagaan ke-5 dalam Renproja 2025–2029 diarahkan pada transformasi tata kelola yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis teknologi, guna mendukung kinerja kelembagaan yang berorientasi hasil (*shared outcomes*) dan responsif terhadap kebutuhan lintas sektor.

Pendekatan ini mendorong penerapan prinsip *joined-up governance*—yakni tata kelola terintegrasi yang memperkuat koordinasi internal dan eksternal berbasis sistem digital.

Adapun strategi operasional yang perlu dikembangkan dan dilaksanakan untuk arah kebijakan ke-4 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun kolaborasi lintas unit dan lintas instansi yang berlandaskan pada prinsip *shared outcome* dan *shared flexible resources* untuk memperkuat sinergi program dan efisiensi pelaksanaan kebijakan;
- 2) Mendorong meningkatkan kapasitas SDM BNN Kabupaten Belu untuk mengikuti pelatihan teknis berbasis talenta digital (*digital talent*) melalui peningkatan literasi teknologi, pelatihan terpadu, dan seleksi berbasis kompetensi digital;

- 3) Mengoptimalkan pengelolaan data pengaduan pelayanan publik sebagai instrumen monitoring kualitas layanan dan umpan balik kebijakan yang responsif dan berbasis bukti;
- 4) Meningkatkan mutu layanan publik melalui penguatan sarana, prasarana, dan sistem kerja yang mendukung integrasi dan standardisasi layanan;
- 5) Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) *Squad Model* sebagai wadah kolaborasi dinamis untuk inisiasi, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kegiatan.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. Rencana Kinerja

Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) tahun 2025-2029 memiliki sasaran Renproja, yaitu :

1. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat, derajat keterpulihan pecandu narkoba dan efektivitas penegakan hukum penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Terwujudnya tata Kelola kelembagaan yang *agile*, berkualitas dan transformatif berbasis kolaboratif lintas unit dan lintas instansi.

Sasaran Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) tersebut dirumuskan untuk mewujudkan tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu 2025 -2029 yaitu “ Melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kota Kupang dari bahaya narkoba untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional”. Ukuran keberhasilan dari masing-masing sasaran Renproja dilakukan berdasarkan capaian atas target IKU, sebagai berikut :

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama BNN Kabupaten Belu Renproja 2025-2029 Tahun Pertama 2025.

Sasaran/Indikator	Baseline 2024	Target
		2025
Tujuan “Melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kaupaten Belu dari bahaya narkoba untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional”		
SRKPJM 1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN		
Indeks P4GN	56,20	76,70
Sasaran kegiatan “Meningkatkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika		
IK “ Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari)”	56,20 Indeks	53,51 Indeks

Sasaran/Indikator	Baseline 2024	Target
		2025
Sasaran kegiatan "Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba"		
IK " Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara)"	85,625 Indeks	76,70 Indeks
Sasaran kegiatan "Meningkatkan upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba"		
IK "Persentase penyalah guna narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup"	68%	75,50%
Sasaran kegiatan "Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi"		
IK "Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih"	10 Orang	5 Orang
Sasaran kegiatan "Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitas narkoba"		
IK "Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	1 Lembaga
IK "Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	1 Unit	1 Unit
Sasaran kegiatan "Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba"		
IK "Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN"	3,06 Indeks	3,8 Indeks
Sasaran kegiatan "Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien		
IK" Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	100
Sasaran kegiatan "Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur		
IK " Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,65 Indeks	100 Indeks

Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Renproja 2025-2029 Tahun Pertama 2025 :

- 1) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** "Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) " adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Formulasi perhitungan Indikator Kinerja “Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) :

- **Metode Pengukuran**

Perhitungan menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12–21 Tahun (Pelajar atau Mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi pengembangan *softskill* anti narkoba oleh BNN Kabupaten Belu, melalui pengisian kuesioner. Jawaban responden akan menggambarkan kemampuan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari diri dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang meliputi dimensi:

- a. *Self regulation*

Kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.

- b. *Assertiveness*

Kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.

- c. *Reaching out*

Kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Adapun klasifikasi Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi ($\geq 53,71$)
- 2) Kategori tinggi (49,74 – 53,50)
- 3) Kategori rendah (45,98 – 49,73)
- 4) Kategori sangat rendah ($\leq 45,97$).

- 2) **Defenisi operasional Indikator Kinerja**” Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara)” adalah pengukuran keterampilan hidup keluarga anti narkoba dalam membentuk daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- **Metode Pengukuran**

Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba melalui pengisian kuesioner secara *online* menggunakan aplikasi dektara yaitu setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, Kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (Keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Fasilitator memandu peserta dalam mengisi aplikasi untuk mengukur sejauh mana keluarga memiliki keterampilan hidup anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indikator ketahanan keluarga anti narkoba, antara lain :

- 1) *Belief system* (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) *Organizational Process (proses organisasi)*. Struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) *Communication/problem-solving processes (proses komunikasi)*. Suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Adapun klasifikasi Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00)
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30)
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60)
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99)

- 3) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** "Persentase penyalah guna narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup" adalah penilaian terhadap kesejahteraan hidupnya berdasarkan nilai- nilai pribadi yang meliputi kesehatan fisik, kepuasan psikologis, hubungan individu dengan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari.

- **Metode Pengukuran**

Kualitas hidup diukur melalui indikator yang terdiri dari empat domain yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan (WHOQOL-BREF, 2004).

- 4) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih” adalah petugas penyelenggara layanan IBM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis.

- **Metode Pengukuran**

Metode pengukuran realisasi target Indikator kinerja Kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah petugas penyelenggara layanan IBM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis di BNN Kabupaten Belu Tahun 2025. Agen Pemulihan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan setempat mendapatkan pembekalan yang akan dilakukan baik oleh BNNP/BNNK maupun instansi/lembaga terkait. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai narkoba dan keterampilan AP untuk pelaksanaan kegiatan dan layanan IBM agar program IBM dapat dijalankan sesuai standar dan prosedur yang telah ditentukan. Peningkatan keterampilan AP dapat berupa pembekalan dalam kelas atau pendampingan langsung di lapangan. Di akhir pembekalan, AP akan melakukan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan IBM di tingkat Desa/Kelurahan. Setelah RTL tersusun, BNN Kabupaten Belu akan melakukan pendampingan terhadap implementasi RTL. Dalam penyusunan RTL oleh Tim AP, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan agar rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan secara efektif: Langkah 1: Analisa masalah yang terdiri dari analisa situasi, identifikasi masalah, penetapan prioritas masalah, dan faktor penyebab; Langkah 2: Perumusan tujuan, sasaran dan kebijakan pedoman pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat; Langkah 3: Pengambilan keputusan yang terdiri dari penelaahan alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan dan deskripsi kegiatan;

Langkah 4: Pengawasan, pengendalian, penilaian dan metode yang digunakan; Langkah 5: Penguraian alternatif terpilih menjadi suatu rencana yang siap dilaksanakan.

- 5) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi” adalah Fasilitas lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan (SPM) milik Intansi Pemerintah yang operasional sebagai tempat rehabilitasi serta memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

- **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus. Pada komponen identitas dan data demografi lembaga berisi tentang data umum lembaga rehabilitasi yang mencakup dasar hukum pendirian lembaga rehabilitasi, jenis layanan yang diberikan, hingga metode layanan yang digunakan dalam proses rehabilitasi penyalagunaan narkoba. Pada komponen penilaian umum terdapat 5 sub komponen yang menjadi dasar penilaian, yaitu kelembagaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sedangkan pada komponen penilaian khusus dibagi menjadi dua jenis layanan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 6) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional” adalah Intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (low threshold), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

- **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan dengan pengukuran kualitas hidup kepada setiap klien dengan menggunakan formulir WHO-QOL dan URICA. Peningkatan kualitas hidup berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrument rapor pemulihan mantan penyalah guna dan WHO-QoL. Dalam WHO-QoL mengukur 4 (empat) domain kehidupan mantan penyalah guna, yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Tujuan dilaksanakan pengisian WHO-QoL adalah untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kualitas hidup dari setiap mantan penyalahguna, yang dibandingkan pada awal dan akhir layanan pasca rehabilitasi.

- 7) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN” adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi.

- **Metode Pengukuran**

Metode pengukuran indikator “Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi” Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrument kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah.

- 8) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “Nilai Kinerja Anggaran (NKA)” adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). NKA digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.

- **Metode Pengukuran**

Rumus untuk menghitung NKA adalah $NKA = 60\% \times EKA + 40\% \times IKPA$.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga, eselon I /program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik;

- 2) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik;
- 3) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup;
- 4) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang; dan;
- 5) Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang.

9) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “Indeks Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 3 (tiga) aspek/sisi yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Satuan Kerja.

- **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran. Ada 3 (tiga) aspek/sisi yang diukur yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran (20%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%).

Tabel 2.Target Indikator Kinerja Utama BNN Kabupaten Belu Renproja 2025-2029 Tahun 2026-2029.

Sasaran/Indikator	Target			
	2026	2027	2028	2029
Tujuan “Melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kabupaten Belu dari bahaya narkoba untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional”				
SRKPJM 1. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat, derajat keterpulihan pecandu narkoba dan efektivitas penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba				
Indeks P4GN	53,51 Indeks	55,00 Indeks	55,75, Indeks	51,00 Indeks
Sasaran kegiatan “ Meningkatkan kesadaran masyarakat penyalahgunaan narkotika”				
IK “ Indeks kesadaran sosial terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba”.	53,51 Indeks	55,00 Indeks	55,75 Indeks	56 Indeks
Sasaran kegiatan “Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang berkelanjutan”				
IK “Jumlah fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memenuhi standar rehabilitasi nasional	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
IK “Jumlah fasilitas lembaga komponen masyarakat memenuhi standar rehabilitasi nasional”.	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
Sasaran Kegiatan “Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi berkelanjutan pada fasilitas rehabilitasi”				
IK “Persentase penyalah guna narkoba yang pulih”	50%	51%	52%	53%
IK “Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi”	3,8 Indeks	3,85 Indeks	3,85 Indeks	3,85 Indeks

Sasaran kegiatan “ Meningkatkannya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien”	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
IK ““ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)”				
Sasaran kegiatan “Meningkatnya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja”				

IK “ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) ”	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai
Sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas sistem administrasi dan manajemen aset”				
IK “ Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) ”	100%	100%	100%	100%

Defenisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Renproja 2025-2029 Tahun 2026-2029 :

- 1) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “Indeks kesadaran sosial terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba ” adalah ukuran kuantitatif (skor/indeks) yang menggambarkan sejauh mana anggota masyarakat memahami, peduli, dan bertindak terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba

❖ Metode Pengukuran

Indeks ini diukur melalui akumulasi skor dari beberapa aspek utama (aspek kognitif, afektif, dan konatif) yang mencerminkan respons sosial kolektif terhadap ancaman narkoba.

Indeks ini umumnya disusun berdasarkan indikator berikut:

1. Pengetahuan dan Pemahaman (Kognitif):

- Tingkat pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, bahaya fisik, mental, dan dampak sosial (penurunan produktivitas, kriminalitas, isolasi sosial).
- Tingkat pemahaman tentang modus operandi penyebaran narkoba.

2. Sikap dan Kepedulian (Afektif):

- Tingkat kewaspadaan dan ketakutan akan bahaya narkoba (anti-narkoba).
- Tingkat penerimaan atau penolakan terhadap stigma pengguna (kesediaan merangkul/merehabilitasi dibanding mengucilkan).

3. Partisipasi Aktif (Konatif/Perilaku):

- Tingkat keterlibatan dalam kegiatan pencegahan narkoba di lingkungan (kampanye, penyuluhan, deteksi dini).
- Keberanian melaporkan tindak penyalahgunaan atau peredaran narkoba ke pihak berwajib.

Cara Pengukuran

- **Instrumen:** Kuesioner/survei (skala Likert) yang diberikan kepada masyarakat (pelajar, keluarga, tokoh masyarakat).
- **Skoring:** Jawaban diakumulasikan menjadi skor total. Skor yang tinggi menunjukkan tingkat kesadaran sosial yang tinggi (masyarakat proaktif/resilien), sedangkan skor rendah menunjukkan kesadaran rendah (masyarakat rentan).
- **Dampak Pengukuran:** Skor ini sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

2) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan adalah angka indeks yang dihasilkan melalui proses perhitungan atas variabel, sub variabel dan indikator dari faktor-faktor yang menunjukkan perubahan keterpulihan dari kondisi semula (rawan narkoba) pada periode tertentu yang ditunjukkan dengan angka skala. Keterpulihan kawasan rawan diukur menggunakan Indeks Keterpulihan Kawasan (IKKR).

- **Metode Pengukuran**

Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan alternatif adalah melalui Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) dengan melihat kondisi ketidakrawanan kawasan tersebut dibandingkan dengan kondisi kerawanan narkoba hasil pemetaan sebelum intervensi program.

Metode pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) dalam pelaksanaan pemberdayaan alternatif diukur mempertimbangkan tiga dimensi yaitu faktor yang memengaruhi kerentanan kawasan, pengurangan pasokan narkoba (supply reduction) dan pengurangan permintaan narkoba (demand reduction) dengan Target Responden per Dimensi Kawasan Rawan Narkoba sebagai berikut :

1. Dimensi Faktor yang memengaruhi kerentanan kawasan, target responden masyarakat.
2. Dimensi Pengurangan pasokan narkoba (supply reduction), target responden Masyarakat, Kepala desa/lurah, dan aparat Penegak Hukum.
3. Dimensi Pengurangan permintaan narkoba (demand reduction), target responden Masyarakat, dan Kepala desa/lurah.

- 3) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Jumlah fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memenuhi standar rehabilitasi nasional” adalah Fasilitas lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan (SPM) milik Intansi Pemerintah yang operasional sebagai tempat rehabilitasi serta memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

- **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus. Pada komponen identitas dan data demografi lembaga berisi tentang data umum lembaga rehabilitasi yang mencakup dasar hukum pendirian lembaga rehabilitasi, jenis layanan yang diberikan, hingga metode layanan yang digunakan dalam proses rehabilitasi penyalagunaan narkoba. Pada komponen penilaian umum terdapat 5 sub komponen yang menjadi dasar penilaian, yaitu kelembagaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sedangkan pada komponen penilaian khusus dibagi menjadi dua jenis layanan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 4) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Jumlah fasilitas lembaga komponen masyarakat memenuhi standar rehabilitasi nasional” adalah Fasilitas lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan (SPM) milik lembaga komponen masyarakat yang operasional sebagai tempat rehabilitasi serta memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

- **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus. Pada komponen identitas dan data demografi lembaga berisi tentang data umum lembaga rehabilitasi yang mencakup dasar hukum pendirian lembaga rehabilitasi, jenis layanan yang diberikan, hingga metode layanan yang digunakan dalam proses rehabilitasi

penyalagunaan narkoba. Pada komponen penilaian umum terdapat 5 sub komponen yang menjadi dasar penilaian, yaitu kelembagaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sedangkan pada komponen penilaian khusus dibagi menjadi dua jenis layanan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 5) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Persentase penyalah guna narkoba yang pulih” adalah penilaian terhadap kesejahteraan hidupnya berdasarkan nilai- nilai pribadi yang meliputi kesehatan fisik, kepuasan psikologis, hubungan individu dengan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari.

- **Metode Pengukuran**

Kualitas hidup diukur melalui indikator yang terdiri dari empat domain yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan (WHOQOL-BREF, 2004).

- 6) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi” adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi.

- **Metode Pengukuran**

Metode pengukuran indikator “Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi” Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrument kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah.

- 7) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” adalah Instrumen Kemenkeu untuk mengukur kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belanja satker.

❖ **Komponen Pengukuran :**

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran

- Revisi DIPA (10%): Mengukur konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan, membatasi frekuensi revisi.
- Deviasi Halaman III DIPA (15%): Mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi fisik/keuangan

2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- Penyerapan Anggaran (20%): Mengukur kecepatan dan konsistensi penyerapan dana terhadap target.
- Belanja Kontraktual (10%): Mengukur kepatuhan penyelesaian kontrak dan pengiriman data kontrak tepat waktu.
- Penyelesaian Tagihan (10%): Mengukur kecepatan pengajuan SPM (surat perintah membayar) setelah pekerjaan selesai.
- Pengelolaan UP & TUP (10%): Mengukur kepatuhan pengelolaan uang persediaan dan uang persediaan tambahan.

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

- Capaian Output (25%): Mengukur efektivitas realisasi anggaran terhadap capaian riil output.

Kategori nilai IKPA :

1. **Sangat baik** : nilai IKPA ≥ 95
2. **Baik** : $89 \leq \text{nilai} < 95$
3. **Cukup** : $70 \leq \text{nilai} < 89$
4. **Kurang** : Nilai IKPA < 70

- 8) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)” adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan kualitas penyusunan rencana anggaran belanja (DIPA) suatu satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga, yang mencakup konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan, efisiensi perencanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi, yang dihitung melalui indikator seperti revisi DIPA dan deviasi Halaman III.

❖ **Metode Pengukuran**

Menggunakan aplikasi **OM-SPAN** (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran), dilakukan secara berkala (triwulanan) dan terakumulasi dari bulan-bulan sebelumnya.

Skala Nilai : Skala 0-100, dengan kategori :

- **Sangat Baik:** 95
- **Baik:** 89 - 95
- **Cukup:** 70 – 89
- **Kurang:** < 70

- 9) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN)” adalah Indikator kinerja yang mengukur seberapa besar nilai aset (biasanya tanah dan/atau bangunan) yang telah memiliki SK (Surat Keputusan) PSP dibandingkan dengan total nilai aset yang seharusnya/wajib di-PSP dalam kurun waktu tertentu.

❖ **Metode Pengukuran**

Persentase PSP BMN diukur melalui perbandingan nilai BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya dengan total nilai BMN yang menjadi target, yang umumnya diekspresikan dalam satuan Rupiah (nilai perolehan) atau volume (luas tanah/bangunan). **Numerator (Pembilang):** Nilai (Rp) atau jumlah (Luas) BMN yang **sudah** memiliki SK PSP dan terekam dalam Aplikasi SIMAN dan **Denominator (Penyebut):** Total nilai (Rp) atau total jumlah (Luas) BMN yang **wajib** PSP pada Satker/Kementerian/Lembaga tersebut.

Formula Perhitungan

$$\text{Persentase PSP} = \left[\frac{\text{Nilai/Luas BMN yang PSP}}{\text{Total Nilai/Luas Target PSP}} \right] \times 100 \%$$

- 10) **Defenisi operasional Indikator Kinerja** “ Nilai Zona Integritas hasil penilaian internal” adalah predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajaran mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal adalah dilihat dari 3 aspek yaitu Pemenuhan (30%), Reform (30%) dan Hasil (40%).

B. Pendanaan

1. Matrik Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renproja Tahun Pertama 2025 BNN Kabupaten Belu

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Juta Rupiah / 000)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2025	
	Tujuan RPJM “Melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kota Kupang dari bahaya narkoba untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional”	Kota Atambua			
	BL-Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			341.432.000	Seksi Pemberantasan dan Intelijen, Fungsi P2M, dan Fungsi Rehabilitasi
	SK1. “Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”			57.000.000	Fungsi P2M
	IK “Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari)”		53,51 Indeks		
	SK2. “Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”			35.000.000	Fungsi P2M
	IK “Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara)”		76,70		
	SK3. “Meningkatkan upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika”			11.720.000	Fungsi Rehabilitasi
	IK “Persentase penyalah guna narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup”		75,50%		
	SK4. “Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi”			14.037.000	Fungsi Rehabilitasi
	IK “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”		5 Orang		

	SK5. "Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika"			22.950.000	Fungsi Rehabilitasi
	IK "Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal"		1 Lembaga		
	IK "Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional"		1 Unit		
	SK6. "Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika"				Fungsi Rehabilitasi
	IK "Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN"		3,8 Indeks	13.170.000	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Juta Rupiah / 000)	UNIT PELAKSANA	ORGANISASI
			2025	2025		
WA-Progran Dukungan Manajemen						
	SK11. "Meningkatkan proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien"			38.726.000	Bagian Umum	
	IK "Nilai Kinerja Anggaran (NKA)"		Sangat Baik			
	SK12. "Meningkatnya tata Kelola adminstrasi keuangan yang prosedur"		100 Indeks	1.107.685.000	Bagian Umum	
	IK "Indeks Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)"		100 Indeks			
	SK13. "Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal"			5.000.000	Bagian Umum	

2. Matrik Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renproja 2026-2029 BNN Kabupaten Belu

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET				ALOKASI ANGGARAN (Juta Rupiah / 000)				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Tujuan Renproja “Melindungi dan menyelamatkan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dari bahaya narkoba untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional!”	Kota Kupang									
	BL-Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)										Bid.Pemberantasan dan Intelijen, Fungsi P2M, dan Fungsi Rehabilitasi
	SK1. “Meningkatkan kesadaran masyarakat penyalahgunaan narkotika”						7.486.000	50.840.000	75.000.000	100.000.000	Fungsi P2M
	IK “Indeks kesadaran sosial terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba”		54,75 Indeks	55,00 Indeks	55,75 Indeks	56 indeks					
	SK2. “Meningkatkan keterpulihan kawasan rawan narkoba”						50.000.000	55.000.000	65.000.000	70.000.000	Fungsi Rehanilitasi

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET				ALOKASI ANGGARAN (Juta Rupiah / 000)				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
			SK3. “Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang berkelanjutan”						7.655.000	8.500.000	9.500.000	10.000.000	Fungsi Rehabilitasi
			IK “Jumlah fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang memenuhi standar rehabilitasi nasional”		1 Lmbaga	1 Lmbaga	1 Lmbaga	1 Lmbaga					
			IK “Jumlah fasilitas lembaga komponen masyarakat memenuhi standar rehabilitasi nasional”		1 Lmbaga	1 Lmbaga	1 Lmbaga	1 Lmbaga					
			SK4. “Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi berkelanjutan pada fasilitas rehabilitasi”						13.565.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000	Fungsi Rehabilitasi
			IK “Persentase penyalah guna narkoba yang pulih”		50%	51%	52%	53%					
			IK “Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi”		3,65 Indeks	3,75 Indeks	3,80 Indeks	3,85 Indeks					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET				ALOKASI ANGGARAN (Juta Rupiah / 000)				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
WA-Progran Dukungan Manajemen							1.062.509.000	1.541.750.000	1.764.011.000	1.825.000.000	Bagian Umum
	SK6. “Meningkatnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien”										Bagian Umum
	IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)”		Sangat Baik Kategori	Sangat Baik Kategori	Sangat Baik Kategori	Sangat Baik Kategori					
	SK7. “Meningkatnya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja”										Bagian Umum
	IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)”		100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai					
	SK8. “Meningkatnya kualitas sistem administrasi dan manajemen aset”										Bagian Umum
	IK “Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN)”		100 %	100 %	100 %	100%					

BAB IV PENUTUP

Renproja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten Belu dalam periode 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renproja periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan maupun seluruh pegawai BNN Kabupaten Belu. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renproja 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi Renproja.

Renproja BNN Kabupaten Belu 2025-2029 dijadikan acuan bagi seluruh Bagian dan Bidang di lingkungan Satker BNN Kabupaten Belu sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua Bagian/Bidang dapat melaksanakannya secara akuntabel serta senantiasa berorientasi pada pencapaian kinerja lembaga, Satker dan kinerja pegawai.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renproja BNN Kabupaten Belu 2025-2029 merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan BNN Kabupaten Belu. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui secara pasti perkembangan pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana program pembangunan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk dilakukan perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun berikutnya.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepadakeluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana program pembangunan. Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renproja BNN Kabupaten Belu untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi terhadap Renproja BNN Kabupaten Belu dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan sehingga hasil dan rekomendasinya dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*)



Atambua, 12 Januari 2026
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Belu,

Mateus Cono, SH, M.H
AKBP NRP. 68030551